



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR: 116/BDG/K-AL/PMT-II/XII/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BARI.  
Pangkat/Nrp : Serma Mar/63638.  
J a b a t a n : Ba Kima Brigif- 2 Mar.  
K e s a t u a n : Brigif- 2 Mar.  
Tempat tgl. Lahir : Purworejo, 10 Pebruari 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Sekarang di Perum Villa Mutiara Cinere  
Rt.03/04 Blok D 12 No.62 Ds. Rawa Malang  
Kec. Limo Depok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dankima Brigif- 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2008 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/35/IX/2008 tanggal 4 September 2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif- 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 23 Oktober 2008 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor: Kep/38/IX/2008 tanggal 30 September 2008.

b. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif - 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan 22 nopember 2008 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor: Kep/40/X/2008 tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, Kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 07 Nopember 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif- 2 Mar selaku Papera Nomor: Kep/41/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008.

## PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/180/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

### Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Pos penjagaan Perumahan Cinere Depok, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penajagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya”.**

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bari masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1981 melalui pendidikan Dik Catam Wamil di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif- 2 Mar Cilandak. Kemudian pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif- 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar Nrp.63638.



2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi X Nuning Wahyuti pada tanggal 5 Juli 1986 di Madiun yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di TNI AL. Selama Saksi X menikah dengan Terdakwa rumah tangga berjalan harmonis, walaupun ada keributan yang sifatnya keributan kecil yang biasanya terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, dan Saksi X merasa selama ini Terdakwa biasa saja baik dalam sikap, perilaku serta perbuatannya terhadap Saksi X maupun dilingkungan sekitarnya tidak ada menunjukkan kejanggalan sebagai seorang laki-laki normal.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Pratu Mar Amanto bulan Mei 2005 pada saat Saksi I berdinasi di Pers Kima Brigif-2 Mar Cilandak Jakarta Selatan.

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2006 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Juli 2008. Terdakwa telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Saksi I sebanyak 40 (empat sepuluh) kali dengan cara Terdakwa memegang, mengonani dan mengoral Sex alat kelamin Saksi I di tempat Pos penjagaan perumahan di daerah Cinere Depok yang dijaga oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa apabila ingin melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi I, Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi I agar datang ke Pos penjagaan perumahan Cinere Depok, setelah Saksi I tiba di perumahan tersebut, lalu Saksi I ngobrol- ngobrol dulu dengan Terdakwa sambil menunggu malam. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib dinihari Saksi I disuruh tidur di dalam Pos Penjagaan Cinere Depok tersebut dan pintu Pos dalam keadaan terbuka, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi I dan membuka celana Saksi I dan langsung mengonani alat kelamin Saksi I, setelah alat kelamin Saksi I menegang lalu Terdakwa mengoral atau menghisap dengan mulutnya sampai alat kelamin Saksi I mengeluarkan Sperma, lalu sperma tersebut ditelan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi I sejak tahun 2006 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Juli 2008 dan setiap selesai melakukan perbuatan yang diduga percabulan tersebut Saksi I selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi I juga diperintah untuk membantu melaksanakan jaga di perumahan Cinere Depok tersebut.

6. Bahwa Saksi I mau melakukan perbuatan percabulan tersebut karena Saksi I dipaksa, dan takut dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi I serta Saksi I selalu diancam oleh Terdakwa, sehingga kalau Saksi I tidak mau melakukan atau menolak keinginan Terdakwa maka hidup Saksi I akan susah kata Terdakwa. Selain itu Saksi I mau melakukan perbuatan tersebut karena Saksi I juga punya utang dengan Terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum Terdakwa selain sering melakukan perbuatan asusila atau percabulan dengan Saksi I tersebut di atas, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila atau percabulan diantaranya terhadap Saksi VII Serka Mar Romad sekira pada tahun 1983 di Mess tidur dalam Yon 4 Brigif 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, Saksi III Serma Mar Wiwanto sekira pada tahun 1984 di Mess tidur dalam ki f Yon 4 Brigif 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan dan pada tahun 1986 Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi III di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Krukut kampung pulo Cilandak Jakarta Selatan. Pada tahun 1995 Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi V Kopda Mar Sarjono di tempat Pos Penjagaan perumahan kawasan taman suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat. Pada bulan Oktober 1999 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan juga terhadap Saksi IV Kopda Mar Abdus Salim di kawasan taman suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat.

8. Bahwa para korban semuanya adalah bawahan Terdakwa karena pangkat atau Jabatannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan lebih rendah dari pada Terdakwa di mana Terdakwa berpangkat Serma sedangkan para Korban ada yang berpangkat Serma, Serka, dan Kopda serta Pratu.

**Subsider:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Pos penjagaan Perumahan Cinere Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bari masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1981 melalui pendidikan Dik Catam Wamil di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif- 2 Mar Cilandak. Kemudian pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditugaskan di Brigif- 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar Nrp.63638.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi X Nuning Wahyuti pada tanggal 5 Juli 1986 di Madiun yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di TNI AL. Selama Saksi X menikah dengan Terdakwa rumah tangga berjalan harmonis, walaupun ada keributan yang sifatnya keributan kecil yang biasanya terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, dan Saksi X merasa selama ini Terdakwa biasa saja baik dalam sikap, perilaku serta perbuatannya terhadap Saksi X maupun dilingkungan sekitarnya tidak ada menunjukkan kejanggalan sebagai seorang laki- laki normal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Pratu Mar Amanto bulan Mei 2005 pada saat Saksi I berdinasi di Pers Kima Brigif- 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan.

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2006 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Juli 2008. Terdakwa telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Saksi I sebanyak 40 (empat sepuluh) kali dengan cara Terdakwa memegang, mengonani dan mengoral Sex alat kelamin Saksi I di tempat Pos penjagaan perumahan di daerah Cinere Depok yang dijaga oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa apabila ingin melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi I Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi I agar datang ke Pos penjagaan perumahan Cinere Depok, setelah Saksi I tiba di perumahan tersebut, lalu Saksi I ngobrol- ngobrol dulu dengan Terdakwa sambil menunggu malam. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib dinihari Saksi I disuruh tidur di dalam Pos Penjagaan Cinere Depok tersebut dan pintu Pos dalam keadaan terbuka, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi I dan membuka celana Saksi I dan langsung mengonani alat kelamin Saksi I, setelah alat kelamin Saksi I menegang lalu Terdakwa mengoral atau menghisap dengan mulutnya sampai alat kelamin Saksi I mengeluarkan Sperma, lalu sperma tersebut ditelan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I sejak tahun 2006 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada tanggal 30 Juli 2008 dan setiap selesai melakukan perbuatan yang diduga percabulan tersebut Saksi I selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi I juga diperintah untuk membantu melaksanakan jaga diperumahan Cinere Depok tersebut.

6. Bahwa Saksi I mau melakukan perbuatan percabulan tersebut karena Saksi I dipaksa, dan takut dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi I serta Saksi I selalu diancam oleh Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga kalau Saksi I tidak mau melakukan atau menolak keinginan Terdakwa maka hidup Saksi I akan susah kata Terdakwa. Selain itu Saksi I mau melakukan perbuatan tersebut karena Saksi I juga punya utang dengan Terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum Terdakwa selain sering melakukan perbuatan asusila atau percabulan dengan Saksi I tersebut di atas, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila atau percabulan diantaranya terhadap Saksi VII Serka Mar Romad sekira pada tahun 1983 di Mess tidur dalam Yon 4 Brigif 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, Saksi III Serma Mar Wiwanto sekira pada tahun 1984 di Mess tidur dalam ki f Yon 4 Brigif 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan dan pada tahun 1986 Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi III di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Krukut kampung pulo Cilandak Jakarta Selatan. Pada tahun 1995 Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi V Kopda Mar Sarjono di tempat Pos Penjagaan perumahan kawasan taman suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat. Pada bulan Oktober 1999 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan juga terhadap Saksi IV Kopda Mar Abdus Salim di kawasan taman suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat.

**Berpendapat:** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

Mohon Terdakwa untuk tetap di tahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat-surat : Nihil.
- Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Bari Pangkat Serma Mar Nrp.63638 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574 Nomor: APB/259/PM II- 08/AL/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Supriyadi Pangkat Letda Chk Nrp. 21950303390275 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574 tertanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574 Nomor: APB/259/PM II- 08/AL/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 259- K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 259- K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidannya, namun Oditur kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AL dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Juli 2008 Terdakwa telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Saksi- 1 sebanyak 40 (empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kali dengan cara Terdakwa memegang, mengonani dan mengoral sex alat kelamin Saksi- 1 di tempat pos penjagaan perumahan di daerah Cinere Depok yang dijaga oleh Terdakwa dan setiap selesai melakukan perbuatan tersebut Saksi- 1 selalu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Setelah itu Saksi- 1 juga diperintah untuk membantu melaksanakan jaga di perumahan Cinere Depok tersebut.

b. Bahwa Saksi- 1 melakukan perbuatan percabulan tersebut karena Saksi- 1 dipaksa dan takut dengan Terdakwa sebagai Atasan Saksi- 1 serta Saksi- 1 selalu diancam oleh Terdakwa , sehingga kalau Saksi- 1 tidak mau melakukan atau menolak keinginan Terdakwa maka hidup Saksi- 1 akan susah kata Terdakwa. Selain itu Saksi- 1 mau melakukan perbuatan tersebut karena Saksi- 1 juga punya utang dengan Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa selain sering melakukan perbuatan asusila atau percabulan dengan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila atau percabulan diantaranya terhadap Saksi- 7 Serka Mar Rohmad sekira pada tahun 1983 di Mess Tidur Dalam Yon 4 Brigif- 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, Saksi- 3 Serma Mar Wiwanto sekira pada tahun 1984 di Mess Tidur dalam Ki F Yon 4 Brigif- 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, Saksi- 2 Sertu Mar Kasturi sekira pada tahun 1984 di Mess Tidur dalam Ki F Yon 4 Brigif- 2 Mar Cilandak Jakarta Selatan dan pada tahun 1986 Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi- 3 di Rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Krukut Kampung Pulo Cilandak Jakarta Selatan. Pada tahun 1995, Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi- 6 Serma Mar Sumiran Jl. Memet I Blok R No. 18 Rt.14/05 Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1998 Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan terhadap Saksi- 5 Kopda Mar Sarjono di tempat pos penjagaan perumahan kawasan taman Suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat.Pada bulan Oktober

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau percabulan juga terhadap Saksi-4 Kopda Mar Abdus Salim di kawasan Taman Suropati Jl. Bandung Menteng Jakarta Pusat.

d. Bahwa Majelis Hakim mengatakan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AL juga kurang tepat karena Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana yang cukup tinggi sedangkan pelanggaran yang Terdakwa lakukan sangat bertentangan dengan kehidupan yang ada di lingkungan TNI khususnya kesatuan Terdakwa Brigif-2 Mar, karena pengaruh pelanggaran tersebut berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit TNI khususnya TNI AL.

2. Dari pertimbangan Pengadilan tersebut di atas kami berpendapat bahwa Pengadilan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa:

a. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer bila Majelis Hakim telah sependapat dengan uraian unsur-unsur Tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa maka jelas Nampak dan jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila dikatakan apabila Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena semata-mata kejahatan Terdakwa, tetapi karena dorongan yang kuat dari dalam diri Terdakwa yang disebabkan oleh penyakit kelainan seksual yang sampai sekarang belum diketahui penyebabnya karena Terdakwa belum pernah memeriksakan diri ke ahli yang disebabkan karena rasa malu.

c. Bahwa hasrat untuk melakukan kelainan sex tersebut muncul sewaktu-waktu dan terhadap orang tertentu saja dan sesuai keterangan Komandan Brigif-2 Mar selaku Papera Terdakwa selama ini Terdakwa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, berdedikasi tinggi, sudah mengikuti tugas Operasi Militer di Timor-Timur, sudah mengabdikan selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun tanpa cacat dan sekarang sudah mendekati masa pensiun. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AL.

d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai masa dinas Terdakwa selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan Terdakwa sudah mendekati masa pensiun tentu harus dipertimbangkan tetapi kita juga harus mempertimbangkan kepentingan satuan TNI jangan sampai karena nilai setitik akan merusak susu sebelanga dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tahun 1996 dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum adalah sangat antagonis karena seharusnya agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim menyingkirkan (memecat) prajurit tersebut dari lengkungan TNI sehingga akan mempunyai efek jera terhadap prajurit yang lain.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kami menilai bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI oleh karena itu kami dalam surat Tuntutan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama penahanan sementara dan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer TNI AL.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer TNI AL.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan pertama tentang tidak ada pidana tambahan tentang pemecatan dari dinas Militer.

Bahwa sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak dirumuskan dalam setiap pasal- pasal KUHPM maupun KUHP yang mengancamkan sanksi pidana. Demikian juga sanksi pidana tambahan pemecatan tidak ada kaitan dengan berat ringannya sanksi pidana yang dirumuskan oleh karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada seorang Terdakwa tidak didasarkan kepada ada tidaknya sanksi tersebut dirumuskan secara tegas dalam pasal- pasal KUHPM/KUHP yang didakwakan. Bahwa sandaran untuk penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada seorang Terdakwa dalam persidangan diatur dalam pasal 26 KUHPM menurut pasal 26 ayat (1) KUHPM bahwa pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Oditur Militer sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

- Keberatan kedua terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan segala sesuatu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal tersebut tercermin dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa pada putusan halalan 19.. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer sangat tidak beralasan oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi dari pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP adalah pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang kena jabatan adalah bawahannya.

Seseorang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya umumnya dilakukan oleh yang berlain jenis jarang sekali diketemukan anggota Militer melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya sejenis. Perbuatan cabul sesama jenis ini dalam kehidupan Militer sangat tabu dan tidak boleh terjadi dalam lingkungan keMiliteran, karena bagaimana mungkin sesama prajurit akan berhasil melaksanakan tugas dalam operasi Militer apabila pada diri mereka diliputi hal-hal saling ketertarikan sehingga pelaksanaan tugas itu tidak akan tercapai karena diliputi nafsu birahi yang tidak terkontrol untuk mencabuli prajurit lain yang sejenis.

Bahwa dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 halaman 15 s/d halaman 16 dimana Terdakwa pada bulan Nopember 2006 sampai dengan 30 Juli 2008 telah melakukan perbuatan cabul dengan Saski- 1 Pratu Umar Amanto sebanyak 40 (empat puluh) kali dengan cara Terdakwa memegang, mengonani dan mengoral sex alat kelamin Saski- 1 sampai mengeluarkan air mani lalu air mani Saski- 1 ditelan oleh Terdakwa. Perbuatan itu dilakukan di Pos Penjagaan perumahan Depok atau di tempat lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa tersebut diliputi oleh rumusan ketentuan 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II- 08





Jakarta Nomor: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa anggota TNI yang diharapkan adalah anggota TNI yang sehat baik jiwa maupun raganya, dilihat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kesehatannya sangat terganggu terutama jiwanya sebagai anggota TNI yang diharapkan.

- Bahwa Terdakwa seharusnya memeriksakan diri ke dokter ahli mengapa ada dorongan yang kuat dari dalam diri untuk menyenangi sesama jenis kelainan seksual ini seharusnya segera dicari penyebabnya mengapa sampai terjadi mengingat Terdakwa dengan berlainan jenis tidak bermasalah.

- Bahwa bagi anggota TNI tidak dibenarkan prajurit memiliki perangai kelainan seksual karena perangai tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan keMiliteran dan juga akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk Negara.

- Bahwa perbuatan yang telah mencabuli bawahannya sesama jenis sebanyak 40 (empat puluh) kali adalah tidak wajar dan tidak boleh terjadi dilakukan oleh prajurit dan prajurit seperti ini apabila masih tetap dipertahankan dalam kehidupan Militer maka akan mencemarkan nama baik satuan dan citra TNI khususnya TNI AL dimata masyarakat.

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan oleh karenanya perlu diperberat memperberat pidana kepada Terdakwa tidak menyalahi azas Trial dari The Open Justice Principle, tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari menyadari perbuatannya yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI AL, sehingga timbul rasa jera (deterrence) dan kelak dalam merenungi nasibnya di penjara akan merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah (denunciation) oleh karena itu Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan berada dalam dinas Militer khususnya di TNI AL.

- Bahwa oleh karena itu adalah tepat dan beralasan apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat dan dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer karena Terdakwa berkelakuan jelek di bidang kesusilaan, perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI dan menodai citra, Harkat dan Martabat TNI karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan seorang anggota TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun tidak ada pidana tambahan kurang tepat dan tidak adil dihadapkan dengan kesalahan perbuatan Terdakwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah diperbaiki menjadi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan/ pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 Jo Pasal 26 KUHPM.  
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010.

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa Bari Pangkat Serma Mar Nrp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

63638 terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya.”

Sebagaimana diatur dalam pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: 259-K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 16 Agustus 2010 untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**  
**32011**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp.**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung H., SH**  
**Kapten Chk 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)